



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 122 -Disarpus/2026  
LAMPIRAN : 1(satu) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan norma, standar prinsip, kaidah, dan peraturan perundang-undangan kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 122 -Disarpus/2026  
TANGGAL : 31 Maret 2026  
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN  
TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

**B. DASAR PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

- 5 . Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2026**

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPKT disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

PKPKT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada Bulan Pebruari sampai dengan Mei 2026 dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Januari	PKPKT	Bidang Pengelolaan Arsip
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan internal pada 47 Perangkat Daerah	Pebruari - Mei	RHAS	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Verifikasi oleh LKD Provinsi Jawa Barat	Juni	Hasil verifikasi	LKD Provinsi Jawa Barat
	c. Penyusunan LAKI	Juni	LAKI	Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian LAKI	Juli	Tanda terima penyampaian LAKI	Bidang Pengelolaan Arsip

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada 47 Objek Pengawasan yang terdiri dari :

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	No	Perangkat Daerah/Unit Kerja
1.	Sekretariat Daerah	22.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Sekretariat DPRD	23.	Dinas Pendidikan
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6.	Dinas Kesehatan	27.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8.	Dinas Pertanian	29.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	30.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
10.	Badan Pendapatan Daerah	31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.	RSUD Waled
12.	Dinas Ketenagakerjaan	33.	RSUD Arjawinangun
13.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	34.	Kecamatan Sumber
14.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	35.	Kecamatan Arjawinangun
15.	Dinas Perhubungan	36.	Kecamatan Plered;
16.	Dinas Lingkungan Hidup	37.	Kecamatan Jamblang
17.	Dinas Sosial	38.	Kecamatan Sedong;
		39.	Kecamatan Waled;
		40.	Kecamatan Lemahabang
		41.	Kecamatan Palimanan

18.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	42.	Kecamatan Pasaleman
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.	Kecamatan Suranenggala
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.	Kecamatan Ciledug
21.	Inspektorat	45.	Kecamatan Plumbon
		46.	Kecamatan Ciwaringin
		47.	Kecamatan Kaliwedi

### 3. Prioritas

Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

### 4. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Pengawasan Kearsipan sebesar **Rp 9.870.700** (*Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) untuk membiayai instrumen pengawasan kearsipan, cetak Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan honor narasumber.

### 5. Jenis dan Metode Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit Kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.

### 6. Langkah Kerja

#### a. Persiapan

Pada tahap ini disusun surat perintah tugas tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan kepada Objek Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

#### b. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA)

Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya.

c. Pelaksanaan Audit Kearsipan

Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada Objek Pengawasan selama 1 (satu) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dengan *sampling* dilaksanakan terhadap minimal 1 (satu) unit pengolah di lingkungan kewenangannya. Kemudian menyampaikan risalah hasil audit kearsipan sementara.

d. Penilaian Hasil Audit Kearsipan

Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilaksanakan verifikasi dan persetujuan.

e. Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

f. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal

Berdasarkan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggung jawab, Tim audit menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

#### **D. PENUTUP**

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,



IMRON